



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PT. NUSANTARA BATULICIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat modal serta mempercepat pengembangan usaha dalam PT. Nusantara Batulicin di pandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke PT. Nusantara Batulicin;
- b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perusahaan PT. Nusantara Batulicin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PT.NUSANTARA BATULICIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai tambahan modal BUMD dan/atau modal Pihak Ketiga, dan dikelola secara korporasi.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang.
8. PT.Nusantara Batulicin adalah Perseroan Terbatas Nusantara Batulicin yang didirikan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat modal serta mempercepat pengembangan usaha perusahaan dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Total Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten kepada PT. Nusantara Batulicin adalah sebesar **Rp. 39,200.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah)**.
- (2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam (1) adalah sebesar **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** pada Tahun Anggaran 2011.
- (3) Sisa penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Nusantara Batulicin adalah sebesar **Rp. 24,200.000.000,- (dua puluh empat milyar duaratus juta rupiah)** yang akan di realisasikan masing-masing sebagai berikut :
 - a. untuk tahun Anggaran 2012 akan dibayarkan sebesar **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. untuk tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan pada tahun 2013, dan akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 sebesar **Rp. 9,200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah)**

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan penyertaan modal untuk tahun berikutnya kepada PT. Nusantara Batulicin, maka penambahan penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 5

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diserahkan langsung tunai oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak PT. Nusantara Batulicin.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penyertaan modal (saham Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris).
- (2) Hasil pengawasan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara periodik kepada Bupati dan Manajemen PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) selaku pemegang saham

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Juni 2012
BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Tanah Bumbu
pada tanggal 27 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PT. NUSANTARA BATULICIN

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak manapun juga dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penambahan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Nusantara Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013, sehingga dalam rangka pelaksanaannya dibentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke Dalam Modal PT. Nusantara Batulicin, sehingga dapat mengembangkan kapasitas usaha dalam rangka menambah sumber pendapatan daerah serta peningkatan pelayanan pembiayaan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) Realisasi Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kepada PT. Nusantara Batulicin sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang disertakan pada tahun 2011.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Tunai" dalam Pasal ini adalah seluruhnya penambahan penyertaan modal diserahkan seluruhnya, yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 52**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2012**



TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PT. NUSANTARA BATULICIN
TAHUN ANGGARAN 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012**